



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Firdaus als Daus Bin Dedi Sukendi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amal 2, No.36, RT 010 RW 001, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur/ Rumah kontrakan, Jl. Amal 1, No.49, RT 011 RW 001, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riski Firdaus als Daus Bin Dedi Sukendi ditahan dalam tahanan rutam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dan rekan-rekan, Para Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN.JKT.PST tertanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perk.No. PDM-359/M.1.10/10/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 087710531593

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-359/M.1.10/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut**, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya. Terdakwa yang sebelumnya pernah menerima penyerahan dari Sdr. ICAN (DPO) kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Sdr. ICAN (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan mengirim sabu melalui aplikasi Gosend.
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk menerima paket sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut terdakwa simpan di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang Tersangka terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus. Kemudian Sdr. ICAN (DPO) memerintahkan kepada terdakwa agar sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :

- pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAI (DPO) didaerah Cipinang Muara 3, Jakarta Timur dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PANJUL didaerah Cipinang Muara 1, Jakarta Timur

- pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MANGKOK (DPO) didekat Rumah Sakit Umum Duren Sawit, Jakarta Timur dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OMEN (DPO) didaerah Pondok Bambu Batas, Jakarta Timur

- pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCUP KALENG (DPO) didaerah Cipinang Muara 1 Jakarta Timur dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACIM didaerah Cipinang Muara 2, Jakarta Timur

- 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.

- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing -masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima arahan dari Sdr. ICAN (DPO) agar mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 (Sembilan koma enam delapan Sembilan satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 (tujuh koma tiga satu tujuh tujuh) gram
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 (sembilan koma enam delapan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 (tujuh koma tiga satu tujuh tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor brang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menjual atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu **karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil**

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya, kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun saat itu Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk mengambil paket sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setelah tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan sebuah tas jinjing yang berisi kotak makanan tersebut di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka tas jinjing yang di dalamnya



terdapat kotak makanan yang Terdakwa terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.

- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. ICAN (DPO) untuk membagi sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :
 - pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAI (DPO) didaerah Cipinang Muara 3, Jakarta Timur dan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PANJUL didaerah Cipinang Muara 1, Jakarta Timur

- pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MANGKOK (DPO) didekat Rumah Sakit Umum Duren Sawit, Jakarta Timur dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. OMEN (DPO) didaerah Pondok Bambu Batas, Jakarta Timur

- pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCUP KALENG (DPO) didaerah Cipinang Muara 1 Jakarta Timur dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACIM didaerah Cipinang Muara 2, Jakarta Timur

- 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.

- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa disuruh oleh Sdr. ICAN (DPO) untuk mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 (sembilan koma enam delapan sembilan satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 (tujuh koma tiga satu tujuh tujuh) gram
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 (sembilan koma enam delapan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 (tujuh koma tiga satu tujuh tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor brang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **DONI RANO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah di Jl. Amal 2, No.36, RT 010 RW 001, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang masing - masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang merupakan stok untuk terdakwa perantara jual belinnya kepada para pembeli sabu

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dapat dilakukan berawal pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, anggota Opsnal Subnit 2 Unit 2 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang memberikan akan adanya pengiriman paket berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah banyak ke seorang laki-laki yang berada di wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalam informasi tersebut, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa pengiriman paket yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ternyata dikirim ke wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemudian, Saksi dan tim kembali melakukan penyelidikan, survilance, monitoring dan pengamatan sekitar Jl. Abidin Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, dimana lokasi tersebut rencananya akan menjadi lokasi penyerahan paket tersebut. Kemudian pada saat melakukan pengamatan sekitar Jl. Abidin Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, saksi dan tim melihat seorang laki - laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap laki - laki tersebut dilanjutkan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa laki - laki tersebut bernama Sdr. RISKI als DAUS. Hingga akhirnya Saksi bersama dengan tim, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jl. Amal 2 No.36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur telah menangkap Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, dari pengeledahan tersebut saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa Sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu dari dalam laci lemari, Sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari atas kusen pintu, 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran, 3 (tiga) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0877 1053 1593 dan Nomor Whatsapp 0895 6020 56969.

- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI menjelaskan bahwa Sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu tersebut adalah milik Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI yang merupakan stok untuk Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI perantara jual belinnya sesuai dengan arahan dari Sdr. ICAN (DPO), sedangkan Sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI yang merupakan stok untuk Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI perantara jual belinnya kepada para pembeli sabu.

- Bahwa Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. ICAN awalnya sebanyak 50 (lima puluh) gram yang diterima dari driver Gosend pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin, RT 006 RW 008, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **ALDERICHO OSCAR PAULUS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah di Jl. Amal 2, No.36, RT 010 RW 001, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-.
 - 1 (satu) unit handpone Redmi warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang masing - masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terdakwa yang merupakan stok untuk terdakwa perantara jual belinya kepada para pembeli sabu

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dapat dilakukan berawal pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, anggota Opsnal Subnit 2 Unit 2 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan informasi seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya yang memberikan akan adanya pengiriman paket berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah banyak ke seorang laki-laki yang berada di wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pendalam informasi tersebut, dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa pengiriman paket yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut ternyata dikirim ke wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kemudian, Saksi dan tim kembali melakukan penyelidikan, surveillance, monitoring dan pengamatan sekitar Jl. Abidin Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, dimana lokasi tersebut rencananya akan menjadi lokasi penyerahan paket tersebut. Kemudian pada saat melakukan pengamatan sekitar Jl. Abidin Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, saksi dan tim melihat seorang laki - laki yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap laki - laki tersebut dilanjutkan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa laki - laki tersebut bernama Sdr. RISKI als DAUS. Hingga akhirnya Saksi bersama dengan tim, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di dalam rumah di Jl. Amal 2 No.36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur telah menangkap Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI.

- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, dari penggeledahan tersebut saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa Sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dari dalam laci lemari, Sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari atas kusen pintu, 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran, 3 (tiga) unit alat timbang digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0877 1053 1593 dan Nomor Whatsapp 0895 6020 56969.

- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI menjelaskan bahwa Sebuah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu tersebut adalah milik Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI yang merupakan stok untuk Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI perantara jual belinnya sesuai dengan arahan dari Sdr. ICAN (DPO), sedangkan Sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI yang merupakan stok untuk Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI perantara jual belinnya kepada para pembeli sabu.

- Bahwa Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. ICAN awalnya sebanyak 50 (lima puluh) gram yang diterima dari driver Gosend pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin, RT 006 RW 008, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, di dalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2, No.36, RT 010 RW 001, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya. Terdakwa yang sebelumnya pernah menerima penyerahan dari Sdr. ICAN (DPO) kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Sdr. ICAN (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan mengirim sabu melalui aplikasi Gosend.
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk menerima paket sabu tersebut.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut terdakwa simpan di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang Terdakwa terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus. Kemudian Sdr. ICAN (DPO) memerintahkan kepada terdakwa agar sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :
- pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima arahan dari Sdr. ICAN (DPO) agar mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 0877 10531593
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 (sembilan koma enam delapan sembilan satu) gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 (tujuh koma tiga satu tujuh tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor brang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya. Terdakwa yang sebelumnya pernah menerima penyerahan dari Sdr. ICAN (DPO) kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Sdr. ICAN (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan mengirim sabu melalui aplikasi Gosend.
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk menerima paket sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut terdakwa simpan di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang Terdakwa terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus. Kemudian Sdr. ICAN (DPO) memerintahkan kepada terdakwa agar sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :
- pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing -masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima arahan dari Sdr. ICAN (DPO) agar mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12):

- Bertentangandengan hukum;
- Bertentangandengan hak orang lain;
- Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya. Terdakwa yang sebelumnya pernah menerima penyerahan dari Sdr. ICAN (DPO) kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Sdr. ICAN (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan mengirim sabu melalui aplikasi Gosend.
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk menerima paket sabu tersebut.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut terdakwa simpan di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang Terdakwa terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus. Kemudian Sdr. ICAN (DPO) memerintahkan kepada terdakwa agar sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :
 - pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.
 - selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing -masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima arahan dari Sdr. ICAN (DPO) agar mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor brang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa memang sama sekali tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang dalam menerima atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sabu yang beratnya lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga penerapannya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk standby karena akan ada pengiriman sabu pada sore harinya. Terdakwa yang sebelumnya pernah menerima penyerahan dari Sdr. ICAN (DPO) kemudian menanyakan berapa banyak sabu yang akan terdakwa terima, namun Sdr. ICAN (DPO) tidak menjawab jumlah sabu yang akan terdakwa terima
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. ICAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan dimana lokasi terdakwa mau menerima sabu, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mau menerima sabu di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian Sdr. ICAN (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan mengirim sabu melalui aplikasi Gosend.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB, Sdr. ICAN (DPO) mengirimkan tracking pengiriman sabu melalui Gosend kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa siap -siap untuk menerima paket sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa menerima sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan dari seorang driver Gosend. Kemudian terdakwa membawa pulang tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa, kemudian sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan tersebut terdakwa simpan di dapur, setelah itu terdakwa langsung pulang rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jl. Amal 1 No.49 RT. 011 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- Bahwa sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan maksud akan membuka sebuah tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang Terdakwa terima dari driver Gosend. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa membuka tas jinjing yang di dalamnya terdapat kotak makanan yang terdakwa terima dari driver Gosend, dan ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung timbang sabu tersebut dan ternyata beratnya 50 (lima puluh) gram, selanjutnya sabu tersebut terdakwa test / rasakan dan rasanya bagus.
- Bahwa kemudian terdakwa melaporkan kepada Sdr. ICAN (DPO) bahwa sabu yang sudah dikirim sudah terdakwa terima dengan berat 50 (lima puluh) gram dan rasanya bagus. Kemudian Sdr. ICAN (DPO) memerintahkan kepada terdakwa agar sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram, namun karena sudah malam kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ICAN (DPO) untuk memisahkan sabu tersebut keesokan hari saja.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



puluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing - masing 10 (sepuluh) gram sesuai dengan perintah dari Sdr. ICAN.

- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi menjadi 3 paket, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ICAN (DPO) agar 1 (satu) paket sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk dikirim ke lokasi sesuai dengan arahan Sdr. ICAN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang merupakan jatah terdakwa untuk dijual kepada para pembeli tersebut terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket sabu, selanjutnya :
 - pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, terdakwa berhasil menjual sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) paket sabu habis terdakwa konsumsi, sehingga sabu milik terdakwa tersisa 13 (tiga belas) paket.
 - selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing -masing berisi kristal putih narkoba jenis sabu didalam sebuah bekas bungkus rokok Magnum Filter dan terdakwa taruh diatas kusen dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu dengan berat 30 (tiga puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram dialam sebuah dompet warna coklat
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima arahan dari Sdr. ICAN (DPO) agar mengirimkan 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram sabu dengan menggunakan jasa driver Gosend yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. ICAN (DPO) dengan titik penjemputan paket gosend di depan Warteg Bahari, Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu seberat 30 (tiga puluh) gram kepada Driver Gosend di depan Warteg Bahari Jl. Abidin RT. 006 RW. 008 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sehingga sabu yang ada didalam dompet warna coklat tersisa 1 (satu) paket.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Amal 2 No. 36 RT. 010 RW. 001 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
 - 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
 - 3 (tiga) unit alat timbang digital
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam nomor kartu sim 0877 1053 1593
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4353/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 9,6891 gram, diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram, diberi nomor barang bukti 5228/2024/NF

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Yang disita dari Sdr. RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : diberi nomor barang bukti 5227/2024/NF dan 5228/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat Terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI telah melakukan tindakan menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 087710531593

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RISKI FIRDAUS als DAUS bin DEDI SUKENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9,6891 gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing - masing berisi kristal putih dengan berat netto seluruhnya 7,3177 gram
- 4 (empat) bundel plastik klip berbagai ukuran
- 3 (tiga) unit alat timbang digital
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru nomor kartu sim 087710531593

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. , dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIK ROSIDAH,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah,S.H., M.H.